

**PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK  
PIDANA KEJAHATAN NON-POLITIK**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Mila Yustika Ariyani**

**NBI : 1311600120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK  
PIDANA  
KEJAHATAN NON-POLITIK**



**Oleh :**

**MILA YUSTIKA ARIANY**

**NBI : 1311600120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN NON-POLITIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Mila Yustika Ariany**

**1311600120**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Hari Soeskandi, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN NON-POLITIK**

Oleh :  
**Mila Yustika Ariyani**  
1311600120

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal: 07 Juli 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 019/K/FH/I/2020  
Tanggal : 13 Juli 2020

**TIM PENGUJI**

Ketua : Hari Soeskandi S.H., M.H.  
NPP : 20310860066



Sekretaris I : Dipo Wahyoeono S.H., M.H.  
NPP : 20310880149



Anggota : Abraham Ferry Rosando S.H., M.H.  
NPP : 203160711



Mengetahui :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NPP : 20310860065

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Yustika Ariyani  
NPM : 1311600120  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan  
judul:

#### **"PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN NON-POLITIK"**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya  
bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Mei 2020

Yang membuat pernyataan



Mila Yustika Ariyani

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mila Yustika Ariyani

NPM : 1311600120

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

#### **"PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN NON-POLITIK"**

benar-bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi ketantuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Mei 2020

Yang membuat pernyataan



Mila Yustika Ariyani

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Mila Yustika Ariyani  
Nomor Mahasiswa : 1311600120

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**"PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN NON-POLITIK"**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Mei 2020

Yang menyetujui

  
MILA YUSTIKA ARIYANI  
1311600120

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Yang Utama dari Segalanya...

Sembah Sujud serta syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Semesta Alam, yang telah melancarkan dan Memudahkan selalu terlimpahkan Kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.dalam pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam

Saya Ucapkan terima kasih yang Sebesar-besarnya:

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: Hari Soeskandi, S.H., M.H. Yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga Akhir.

Kepada sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini (Galuh Setyo Fitriani, Risca Mardiana, Miftah Imaniar dan Novia Estina), serta seluruh sahabat-sahabat Smk saya (Dyah kartika semangat kejar S.Pd, Choirul Firdho, Yoga Bagus, Baqi Billa yang telah memberikan saya motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan sahabat-sahabat yang lainnya yang telah mendukung dan memberi semangat agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN NON-POLITIK** Penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengaharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Supardi dan ibunda tercinta Nur Rohma Wati serta kakak saya Nany Oktaviany yang selalu mendoakan dan mensupport saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf Fakultas Hukum.
4. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 04 Mei 2020  
Penulis

Mila Yustika Ariany

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistemik.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Amnesti dan Sejarah Mengenai Amnesti.....	13
2.1.1 Pengertian Amnesti .....	13
2.1.2 Sejarah Mengenai Pemberian Amnesti .....	15
2.2 Proses Pemberian dan persyaratan Amnesti .....	18
2.3 Kontrovesi mengenai Pemberian Amnesti.....	19
2.4 Tindak Pidana Makar dan Tindak Pidana yang mendapatkan Amnesti.....	20
.....20	
2.4.1 Tindak Pidana Makar .....	20
2.4.2 Tindak Pidana yang mendapatkan Amnesti.....	21
2.5 Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Umum.....	23
2.5.1 Tindak Pidana Politik.....	23
2.5.2 Tindak Pidana Umum .....	28

## BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Non-politik .....	38
3.2 Amnesti Bagi Baiq Nuril Makmuman .....	40
3.3 Penegakan Hukum yang diterapkan oleh Hakim Agung Dalam kasus Baiq Nuril Makmuman.....	42
3.4 Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Baiq Nuril Maknun(Putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018).....	45
3.4.1 Petimbangan Hakim dalam memutus perkara Baiq Nuril Makmuman.....	45
3.4.2 Putusan Mahkamah Agung No.574 K/Pid.Sus/2018 Kasus Baiq Nuril Ditinjau Dari Konsep Keadilan.....	48
3.5 Keadilan dan Kepastian Hukum dalam putusan MA terhadap Baiq Nuril Makmuman .....	52
3.5.1 Responsif Presiden dalam pemberian Amnesti Baiq Nuril Makmuman .....	56
3.6 Pemberian Amnesti yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Baiq Nuril.....	58
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran.....	67
Daftar Bacaan .....	68

## **ABSTRAK**

Dalam artikel ini penulis membahas tentang pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan tindak pidana Non-politik (studi penelitian terhadap kasus Baiq Nuril Makmuman) adapun amnesti ini merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedangkan abolisi diartikan peniadaan tuntutan pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Pemberian Amnesti diindonesia ini diatur dalam Undang-Undang darurat nomor 11 Tahun 1954 yang berkaitan dengan tindak pidana politik Sedangkan untuk tindak pidana lainnya pelaku tidak dibenarkan mengajukan amnesti namun pada kasus Baiq Nuril ini diduga tidak melakukan tindak pidana politik, dan diajukan Amnesti Berdasarkan penelitian hasil ini pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan tindak pidana Non-politik peraturanya justru tidak berlaku lengkap, dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 tentang amnesti dan abolisi sedangkan terhadap kasus Baiq Nuril diterapkan pada keputuesan presiden nomor 24 tahun 2019 tentang amnesti bagi baiq nuril, namun peraturan tentang amnesti ini ada kelemahanya yaitu tidak mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima amnesti dan ada banyak kritikan dari para ahli atas pemberian amnesti ini seharusnya diatur secara tegas.

Kata kunci : Amnesti, tindak pidana politik

## ABSTRACT

*In this article the authors discuss amnesty to the perpetrators of nonpolitical criminal crimes (a study of the study of the baiq of numuman) as for this amnesty or the removal of the sentence given by the head of the state on those who have committed a noncriminal and the abolitionist is meant to abolitize criminal charges under section 14 (2) the 1945 constitution states that the President offers amnesty and abolitique with In regard to the consideration of the house of representatives under the house of representatives the Indonesian amnesty act, as stipulated in the 1954 emergency act number 11, the number 11 of the criminal ACTS, the perpetrators were not allowed to grant amnesty, but in the case of baiq nuril, it was not thought to be a political crime. And granted amnesty according to research this result granting amnesty to the perpetrators of nonpolitical criminal ACTS instead of being complete, the basis of his laws the 1945 constitution of amnesty and abolitiance as to the case of baiq nuril applied to President number 24 in 2019 of amnesty to baiq nuril, But the rule of amnesty has a weakness: it does not set out the requirements that amnesty recipients need to meet and there is a great deal of criticism from the experts that these gifts should be strictly regulated.*

*Keyword: amnesty, political crime*